

ANALISIS YURIDIS FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Patrick Fransseda Naibaho¹, Hisar Siregar²

patrick.naibaho@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pada struktur peradilan pidana yang memiliki kedudukan strategis sebagai pengemban otoritas negara di ranah penuntutan. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memegang asas Dominus Litis yang berarti pengendalian perkara pada proses pengadilan pidana. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, terjadi perubahan signifikan terhadap kewenangan Kejaksaan terutama dalam aspek penuntutan dan penuntasan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Studi ini dimaksudkan guna menganalisis fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut ketentuan hukum yang berjalan serta mengkaji implikasi yuridis dari perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Metode yang dipakai yakni penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) beserta pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis bahan hukum sekunder, primer, beserta tersier. Temuan analisis memperoleh bahwasanya fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut UU No. 11 Tahun 2021 mencakup kewenangan untuk menetapkan pantas ataupun tidaknya sebuah perkara dialihkan menuju pengadilan berpijak pada sarana pembuktian yang sah, melaksanakan penuntutan di hadapan pengadilan, serta melaksanakan wewenang lainnya yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan kedudukan sebagai pengendali perkara (Dominus Litis). Implikasi yuridis dari perubahan tersebut meliputi tiga aspek fundamental: pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif berlandaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020; penguatan prinsip Dominus Litis yang memberikan ruang diskresi lebih luas kepada Jaksa dalam mengendalikan perkara namun memerlukan koordinasi efektif dengan penyidik melalui mekanisme SPDP; serta reorientasi fungsi penuntutan yang mengintegrasikan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial sesuai teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Dengan demikian, UU No. 11 Tahun 2021 telah memperluas dan memperkuat peran Kejaksaan pada sistem peradilan pidana Indonesia melalui penguatan fungsi penuntutan beserta pengaturan eksplisit mengenai keadilan restoratif, yang mempertegas kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penuntutan, Dominus Litis, UU No. 11 Tahun 2021.

Abstract: The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia constitutes one of the main pillars in the criminal justice system, holding a strategic position as the executor of state power in the field of prosecution. As a law enforcement institution, the Prosecutor's Office upholds the principle of Dominus Litis, signifying the controller of cases in criminal court proceedings. Following the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, significant changes have occurred regarding the authority of the Prosecutor's Office, particularly in the aspects of prosecution and case resolution through a restorative justice approach. This research aims to analyze the function of the Prosecutor's Office in prosecuting criminal cases according to applicable legal provisions and to examine the juridical implications of the changes brought about by Law Number 11 of 2021. The method employed is normative legal research with a statute approach and conceptual approach, through analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study findings indicate that the function of the Prosecutor's Office in prosecuting criminal cases according to Law No. 11 of 2021 encompasses the authority to determine whether a case is worthy of being submitted to court based on valid evidence, to conduct prosecution before the court, and to exercise other authorities granted by law with the position as case controller (Dominus Litis). The juridical implications of these changes include three fundamental aspects: a paradigm shift in law enforcement from a retributive approach toward restorative justice through

Attorney General Regulation Number 15 of 2020; strengthening of the Dominus Litis principle which provides broader discretionary space for prosecutors in controlling cases but requires effective coordination with investigators through the SPDP mechanism; and reorientation of prosecution functions that integrate substantive justice values and social benefits in accordance with Gustav Radbruch's theory of legal objectives. Consequently, Law No. 11 of 2021 has expanded and strengthened the role of the Prosecutor's Office in Indonesia's criminal justice system through the enhancement of prosecution functions and explicit regulation of restorative justice, which reinforces the position of the Prosecutor's Office as a public prosecution institution oriented toward substantive justice, legal certainty, and public welfare.

Keywords: *Pr Prosecutor's Office, Prosecution, Dominus Litis, Law No. 11 Of 2021, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pada struktur peradilan pidana yang memiliki kedudukan strategis selaku pengemban otoritas negara di ranah penuntutan. Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan fungsi pengendalian perkara (*Dominus Litis*), yakni kemampuan untuk menetapkan apakah suatu perkara layak diajukan ke persidangan ataupun dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain. Fungsi ini menegaskan bahwa Kejaksaan bukan sekadar bertindak sebagai pihak penuntut, melainkan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan yang diambil oleh Kejaksaan pada tahap ini memiliki dampak langsung terhadap proses hukum yang akan dijalankan, sehingga setiap pertimbangan harus dilakukan secara cermat dan objektif. Kejaksaan memiliki posisi vital dalam menjembatani proses penyidikan dan peradilan, karena institusi ini menjadi penghubung yang memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum serta keadilan pada saat proses penuntutan perkara pidana¹. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam memberikan arahan kepada aparat penyidik agar prosedur hukum dijalani berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meninjau kelengkapan dan keabsahan bukti sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia memainkan peranan yang sangat krusial dalam struktur peradilan pidana nasional, terutama sebagai institusi yang menyelenggarakan kewenangan negara dalam ranah penuntutan. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan berada di posisi strategis yang menjembatani proses antara penyidikan dan peradilan. Fungsi ini menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*), yang berarti bahwa semata Penuntut Umum yang berwenang menetapkan layak atau tidaknya suatu perkara digelar ke mahkamah dengan bersandarkan pada bukti yang absah². Proses pengendalian ini menuntut kejelian dan pertimbangan matang dari Kejaksaan agar setiap keputusan penuntutan selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, beserta perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan Kejaksaan sendiri secara konstitusional tiada dirumuskan secara tercatat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan terurai pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwasanya dalam undang-undang diatur perihal lembaga-lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi dengan kewenangan yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat melalui peraturan perundang-undangan yang menjabarkan peran beserta wewenangnya secara rinci.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwasanya Kejaksaan adalah institusi kenegaraan yang menyelenggarakan wewenang negara dalam ranah penuntutan, sehingga kedudukannya berada dalam posisi unik: secara struktural di bawah eksekutif, tetapi secara fungsional menjalankan sebagian kekuasaan yudikatif³. Kekhasan ini menuntut Kejaksaan untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kewenangan administratif yang melekat pada pemerintah dan mandat yudisial yang harus dijalankan secara independen. Posisi ganda ini mencerminkan karakter hibrida Kejaksaan yang menuntut keseimbangan antara loyalitas administratif kepada pemerintah dan tanggung jawab yudisial terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Pada konteks ini, Kejaksaan harus mampu mempertahankan profesionalitas dan objektivitasnya agar tidak terjebak dalam tarik-menarik

¹ Ferdy Saputra, "UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA" 8 (2025).

² Dian Rosita, "The Position of Prosecutor As the Executor of State Power in the Field of Prosecution in Indonesian State Administration," *Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47, [http://repository.uin-suska.ac.id/59688/1/GABUNGAN KECULIA BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/59688/1/GABUNGAN%20KECULIA%20BAB%20IV.pdf).

³ Rosita.

kepentingan politik. Profesionalitas ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan penuntutan secara cermat, berdasarkan bukti yang sah, tanpa pengaruh tekanan eksternal, sehingga menegaskan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Kondisi ini menimbulkan ketegangan konseptual dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga independensi penuntutan dari intervensi kekuasaan lain. Ketegangan tersebut menjadi perhatian penting dalam reformasi hukum, karena keberhasilan penuntutan yang adil dan bebas dari intervensi politik sangat menentukan kredibilitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Perubahan mendasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membawa pembaruan terhadap konsep dan fungsi Kejaksaan. Salah satu perubahan yang menonjol adalah perluasan peran Jaksa dalam penghentian penuntutan mengacu pada prinsip *restorative justice*, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020⁴. Perluasan kewenangan ini memberi fleksibilitas bagi Kejaksaan untuk menilai konteks sosial dan dampak tindak pidana terhadap korban, sehingga keputusan penuntutan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Perluasan tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menuntut adanya transformasi dalam cara pandang aparat penegak hukum terhadap makna keadilan itu sendiri. Pergeseran ini menunjukkan bahwa orientasi sistem hukum nasional mulai berfokus pada pemulihan keadaan sosial, bukan semata-mata pada pembalasan atas perbuatan pidana. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* menekankan dialog, mediasi, serta rekonsiliasi antara korban dan pelaku, sehingga tercipta solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Implementasi paradigma ini menuntut Kejaksaan untuk meningkatkan kapasitas aparatnya dalam memahami dinamika sosial, psikologi korban, serta dampak jangka panjang dari tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu (2021), Kejaksaan saat ini tidak hanya berfungsi menuntut pelaku tindak pidana, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial melalui pemulihan hubungan antara korban dan pelaku⁵. Upaya pemulihan ini mencakup pemberian peluang kepada pelaku untuk menunaikan tanggung jawabnya, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan psikologis.

Namun demikian, perubahan konseptual tersebut juga menimbulkan problematika baru dalam konteks yuridis, terutama terkait sejauh mana Jaksa dapat menggunakan diskresi dalam pelaksanaan asas *Dominus Litis* tanpa melampaui batas kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Penggunaan diskresi ini menuntut kejelian dalam menimbang fakta dan bukti, serta mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari setiap keputusan penuntutan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika kewenangan diskresi bersinggungan dengan fungsi pengawasan eksternal, seperti lembaga peradilan atau pengawasan internal Kejaksaan sendiri. Interaksi antara diskresi Jaksa dan mekanisme kontrol ini menimbulkan tantangan dalam menjaga agar keputusan penuntutan tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan tidak memunculkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam situasi demikian, keseimbangan antara independensi penuntutan dan mekanisme kontrol hukum menjadi aspek krusial untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas batas normatif antara kebebasan bertindak Jaksa dan pengawasan hukum yang melekat padanya. Penegasan batas-batas ini juga penting agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan kepercayaan terhadap proses peradilan pidana. Sebagaimana diuraikan oleh Melfa dan Emirnya (2023), praktik penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan harus selalu berpedoman pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas agar

⁴ Republic of Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 112784 (2021): 11.

⁵ Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 77–91, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.

tetap sejalan dengan asas keadilan serta tidak menimbulkan konflik kepentingan antar lembaga penegak hukum⁶.

Maka dari itu, studi ini berfokus pada analisis yuridis terhadap fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta menelaah bagaimana asas *Dominus Litis* diterapkan pada praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks tersebut, penelitian ini juga menyoroti dinamika hubungan antara kewenangan Jaksa dan prinsip check and balance antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman yang lebih komprehensif terkait posisi serta independensi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap penguatan kelembagaan Kejaksaan yang modern dan berkeadilan. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana perubahan hukum tersebut berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas penuntutan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas identifikasi masalah yaitu bagaimana fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia? Serta bagaimana implikasi yuridis dari perubahan fungsi dan kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Pada analisis ini metode pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan yuridis normatif, yang berorientasi pada penelaahan atas kaidah-kaidah hukum positif yang berjalan, teori-teori hukum, beserta asas-asas hukum terkait fungsi beserta kekuasaan Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan perkara pidana bersendi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perihal Kejaksaan Republik Indonesia. Metode normatif yuridis dimanfaatkan dalam riset ini guna menelaah data berlandaskan kaidah-kaidah hukum yang termaktub di dalam regulasi peraturan undang-undang. Data yang dipakai merupakan data sekunder, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menata ihwal peran serta kompetensi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara pidana, dengan titik berat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan yang dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dijabarkan bahwasanya Kejaksaan Republik Indonesia, yang berikutnya dalam ketentuan tersebut dinamakan “kejaksaan”, merupakan badan pemerintahan yang menjalankan otoritas negara dalam ranah penuntutan beserta wewenang lainnya yang berlandaskan peraturan perundang-undangan⁷. Sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, ditegaskan bahwasanya Kejaksaan ialah institusi pemerintahan yang mengemban kekuasaan negara di lingkup penuntutan beserta otoritas lainnya yang bersumber pada Undang-Undang.¹ Ketentuan normatif ini menegaskan bahwa Kejaksaan sebuah organ pelaksana kekuasaan negara yang diberi mandat konstitusional untuk mengendalikan proses penuntutan (*Dominus Litis*). Oleh karena itu, setiap analisis tentang fungsi penuntutan dan penerapan asas *Dominus Litis* harus berangkat dari pengakuan eksplisit atas kedudukan kelembagaan tersebut—termasuk konsekuensi terhadap perluasan kewenangan yang diatur dalam UU No. 11/2021 serta kaitannya dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung terkait penghentian penuntutan berorientasi restorative justice⁸.

⁶ Saputra, “UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.”

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004, no. May (2004): 352.

⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.”

Dalam perkara pidana, penuntut umum berperan dijalankan oleh kejaksaan, yang bertindak atas nama negara serta demi kepentingan khalayak. Selain itu, institusi ini memegang peran sentral dalam merepresentasikan negara di hadapan pengadilan serta menjalani kewajiban menegakkan norma-norma hukum yang berlaku. Peran tersebut menuntut Kejaksaan untuk selalu siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan sosial dan kompleksitas kasus yang kerap muncul. Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan sebagai institusi kenegaraan yang mengemban otoritas dalam ranah penuntutan, diharapkan sanggup meneguhkan keunggulan hukum, melestarikan kemaslahatan khalayak, pun menegakkan hak-hak asasi manusia. Keberadaan institusi ini juga menjadi simbol kepercayaan publik terhadap sistem hukum, di mana ketegasan dan integritasnya menjadi tolok ukur keadilan yang dijalankan. Peran ini menuntut Kejaksaan untuk bertindak secara objektif dan profesional, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat sering timbul konflik yang bersinggungan dengan ranah pidana; hubungan hukum antar warga tidak jarang melahirkan sengketa yang harus diatasi melalui mekanisme hukum pidana⁹. Dalam menghadapi dinamika tersebut, Kejaksaan bukan sekedar bertindak sebagai penuntut, melainkan sebagai mediator hukum yang memastikan proses penyelesaian sengketa berlangsung adil dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Setelah memahami kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam sistem penuntutan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, penting untuk meninjau lebih jauh peranan asas *Dominus Litis* sebagai dasar konseptual yang menegaskan posisi Jaksa selaku pengendali perkara. Prinsip "*Dominus Litis*" dalam praktiknya terimplementasi melalui kewenangan Jaksa untuk mengendalikan proses penuntutan, termasuk menghentikan penuntutan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁰. Istilah "*Dominus Litis*" bersumber dari bahasa Latin, di mana kata *dominus* bermakna "pemilik" serta *litis* bermakna "gugatan" atau "perkara." Dalam "*Black's Law Dictionary*", asas *Dominus Litis* dijelaskan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara, dan kedudukannya biasanya dibedakan dari peran seorang penasihat hukum atau pengacara¹¹. Ketentuan ini menegaskan bahwa Jaksa sebagai pengendali perkara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kelanjutan suatu proses hukum, sejauh masih berada dalam koridor asas keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip *Dominus Litis* juga diakui secara global pada praktik hukum internasional, di mana jaksa dipandang sebagai pemegang kendali atas proses perkara mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Namun, penerapan asas ini di Indonesia sering kali terhambat oleh struktur hukum yang menganut prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum. Akibatnya, koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan sering kali hanya bersifat administratif, yang membatasi ruang gerak Jaksa untuk mengarahkan proses penyidikan secara substantif¹². Hal ini menimbulkan tantangan signifikan bagi penegakan hukum, karena Jaksa tidak dapat secara optimal memastikan kelengkapan bukti dan kesesuaian prosedur hukum sejak awal penyidikan. Selain itu, penelitian oleh Sihombing (2023) menunjukkan bahwa efektivitas asas *Dominus Litis* masih terbatas karena pada tahap prapenuntutan, Jaksa hanya sebatas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan serta memeriksa dokumen perkara yang diserahkan penyidik. Situasi ini mengakibatkan Jaksa

⁹ Nia Gabriella Kaihena, Audi H. Pondaag, and Donna O. Setiabudhi, "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45762>.

¹⁰ KUHAP Indoneisa, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," *Kuhap*, 1981, 53.

¹¹ Enricho Rey Mangamba, Dientje Rumimpunu, and Mario A Gerungan, "Penerapan Asas Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).

¹² Maulida Nuzula Firdaus, "SUPREMASI YURIDIS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA" 2, no. 4 (2023): 31–41.

bekerja dengan informasi parsial, sehingga potensi kesalahan dalam penilaian kelayakan perkara meningkat. Kondisi ini membuat Kejaksaan tidak memiliki pemahaman menyeluruh mengenai fakta materiil perkara yang ditanganinya. Akibatnya, kemampuan Kejaksaan untuk menjamin kebenaran materiil dan keadilan substantif dalam proses peradilan menjadi terbatas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Akibatnya, tanggung jawab Kejaksaan dalam menjamin kebenaran materiil seringkali terbentur keterbatasan kewenangan struktural yang ada dalam KUHAP.

Dalam konteks reformasi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebenarnya memperkuat posisi Jaksa sebagai *Dominus Litis* melalui perluasan kewenangan, di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tercantum pula pemberian landasan yuridis terhadap implementasi penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Landasan yuridis ini sekaligus menyediakan kepastian hukum bagi Jaksa dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara holistik. Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial antara korban, masyarakat, serta pelaku. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menekankan rekonsiliasi dan keseimbangan sosial, bukan sekadar hukuman semata. Implementasi keadilan restoratif tersebut merupakan bentuk nyata dari fungsionalisasi asas *Dominus Litis*, karena Jaksa kini dapat menilai apakah suatu perkara lebih bermanfaat diselesaikan melalui pemulihan sosial daripada pemidanaan retributif¹³.

Namun demikian, pelaksanaan asas *Dominus Litis* di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam perkara tindak pidana umum, penegakan supremasi hukum kerap menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh ketidaksempurnaan perangkat hukum, rendahnya integritas moral sebagian aparat penegak hukum, serta kurangnya profesionalitas dalam pelaksanaan tugas penuntutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa idealisme asas *Dominus Litis* belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Di samping itu, aspek kesejahteraan aparatur yang belum memadai, minimnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana penegakan hukum, serta masih adanya campur tangan kekuasaan eksekutif dalam proses peradilan juga menjadi faktor penghambat optimalisasi penerapan asas *Dominus Litis* secara ideal (Amir, A. Y. 2008).

Perubahan norma undang-undang menegaskan kembali peranan Kejaksaan selaku institusi pelaksana otoritas kenegaraan dalam lingkup penuntutan yang bekerja secara merdeka; dengan kata lain, Kejaksaan diposisikan sebagai institusi negara yang mempunyai mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi penuntutan serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh peraturan hukum. Keberadaan mandat ini menekankan pentingnya kemandirian Kejaksaan pada saat menilai sertamemutuskan setiap perkara secara objektif, tanpa tekanan politik maupun intervensi dari pihak luar. Kemandirian ini penting untuk menjamin objektivitas dan integritas proses peradilan pidana, sehingga setiap keputusan penuntutan tidak terpengaruh oleh kepentingan eksternal. Selain itu, KUHAP mengatur bahwasanya jaksa penuntut mempunyai otoritas untuk meniadakan penuntutan bilamana tiada tersedia evidensi yang memadai ataupun manakala perihal tersebut tidak tergolong sebagai perbuatan pidana, dan keputusan penghentian tersebut harus dituangkan dalam surat ketetapan; prosedur ini bukan hanya menjadi mekanisme formal, tetapi juga sarana pengawasan agar diskresi Jaksa dijalankan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Ketentuan ini menjadi titik tumpu ketika menilai ruang diskresi Jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara¹⁴.

¹³ Keadilan Restoratif et al., "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. June (2023).

¹⁴ KUHAP Indoneisa, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981."

Perubahan kewenangan Kejaksaan menurut UU No.11 Tahun 2021 dan penegasan peran jaksa sebagai pengendali perkara menimbulkan dampak prosedural yang nyata pada tahapan prapenuntutan dan penuntutan. Secara prosedural, tahap penyidikan tetap menjadi domain penyidik (Polri atau penyidik lain yang diatur KUHAP), namun pemberitahuan dilangsungkannya penyidikan melalui SPDP kepada Penuntut Umum masih menyisakan kekaburan waktu pelaporannya; ketidakjelasan batas waktu penyampaian SPDP ini menyebabkan peran Jaksa dalam pengendalian perkara menjadi kurang optimal, karena keterlambatan informasi mengurangi kesempatan Jaksa untuk memberikan arahan sejak awal penyidikan. ketidakjelasan kapan SPDP harus disampaikan mengurangi peluang Jaksa terlibat sedini mungkin dalam proses penyidikan sehingga peran pengendalian perkara (*Dominus Litis*) belum dapat dioptimalkan¹⁵. Di level penuntutan, kehendak legislator untuk memberi Jaksa ruang diskresi menuntut adanya mekanisme pengawasan yang proporsional agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Mekanisme pengawasan ini penting untuk memastikan setiap keputusan penghentian atau kelanjutan penuntutan tetap akuntabel dan transparan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara independensi Jaksa dan prinsip kepastian hukum harus dijaga melalui pedoman pelaksanaan yang jelas. Singkatnya, implikasi prosedural yang penting adalah kebutuhan keterlibatan Jaksa lebih awal dalam penyidikan agar *Dominus Litis*, perlunya kejelasan waktu dan mekanisme SPDP dan perlunya SOP prosedural untuk keputusan penghentian penuntutan agar diskresi Jaksa tidak menghasilkan ketidakpastian.

Pemberian ruang diskresi kepada Jaksa melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 perihal Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni salah satu bentuk konkret fungsionalisasi asas *Dominus Litis*. Kewenangan tersebut menggarisbawahi bahwa Jaksa bukan hanya bertugas membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan arah penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan diskresi ini menekankan pentingnya pendekatan individual terhadap setiap perkara, sehingga keputusan penuntutan dapat disesuaikan dengan kondisi faktual dan konteks sosial yang menyertainya. Dengan demikian, fungsi penuntutan tidak lagi dipahami secara kaku sebagai alat represif negara, melainkan juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan sosial melalui pendekatan hukum yang lebih manusiawi¹⁶. Pendekatan ini mendorong terciptanya iklim hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada penyelesaian konflik yang adil, sekaligus mengurangi potensi konflik lanjutan yang merugikan pihak-pihak terkait. Kejaksaan, selaku institusi yang berotoritas dalam pelaksanaan kuasa negara pada ranah penuntutan, kini berlandaskan norma yuridis yang kian kukuh guna mempertimbangkan apakah suatu perkara patut diteruskan menuju fase penuntutan atau sebaliknya dapat dihentikan demi maslahat, keadilan, serta kepentingan hukum. Proses pertimbangan ini tidak semata-mata berlandaskan pada kekuatan bukti, melainkan menilai dampak sosial beserta kemanusiaan dari keputusan yang diambil. Ketentuan ini sejalan dengan semangat Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2021 yang menegaskan fungsi utama Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan serta melaksanakan wewenang lainnya yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut teori Gustav Radbruch, hukum harus mengejar tiga tujuan utama — *gerechtigheit* (keadilan), *rechtssicherheit* (kepastian hukum), dan *zweckmäßigkeit* (kemanfaatan) — yang saling berkaitan. Dalam hal ini, Sebagai pengemban otoritas negara dalam ranah penuntutan, Kejaksaan

¹⁵ Denny Saputra, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan, “Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 219–29, <https://holrev.uho.ac.id>.

¹⁶ Eka Sanjaya et al., “Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi Di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 SE-Articles (2024): 7257, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8596>.

berkewajiban menegakkan hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum melalui prosedur yang tertib, kemanfaatan bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, serta keadilan substantif bagi korban dan terdakwa. Keseimbangan ketiga nilai tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan secara ideal dan beradab. Kejaksaan bukan sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan juga mesti menjiwai semangat *fiat justitia et pereat mundus* (“sekali pun dunia runtuh, keadilan mesti ditegakkan”) dengan tetap menimbang rasa keadilan khalayak serta asas-asas perikemanusiaan¹⁷.

Keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana menempatkan manusia sebagai pusat orientasi hukum. Penerapan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diuraikan oleh Wahid, merupakan bentuk koreksi terhadap keadilan formil yang terlalu prosedural. Dalam hal ini, *Dominus Litis* memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan nilai keadilan substantif ke dalam praktik penuntutan, misalnya lewat mekanisme penghentian tuntutan berlandaskan asas keadilan restoratif seperti yang termaktub pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020¹⁸. Restorative justice memungkinkan penegakan hukum yang lebih humanis dan kontekstual, di mana Jaksa dapat mempertimbangkan manfaat sosial dan rekonsiliasi relasi antara pelaku dan korban daripada sekedar menjatuhkan pidana. Pendekatan ini memperkuat fungsi Kejaksaan dalam menjalankan UU No. 11 Tahun 2021, yang menegaskan peran Jaksa bukan sekedar selaku pengamal hukum tertulis, namun juga sebagai penegak asas-asas keadilan yang hidup di Masyarakat¹⁹.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan terhadap fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan. fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana berlandaskan UU No. 11 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwasanya Kejaksaan memiliki fungsi utama sebagai institusi kenegaraan yang menjalankan wewenang negara dalam ranah penuntutan dengan kedudukan sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*). Fungsi ini mencakup kewenangan untuk menetapkan pantas ataupun tidaknya sebuah perkara dilimpahkan ke pengadilan berlandaskan sarana pembuktian yang sah, melaksanakan penuntutan di hadapan pengadilan, serta melaksanakan wewenang lainnya yang diserahkan oleh peraturan undang-undang. Sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2021, fungsi penuntutan tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai institusi yang menjembatani proses penyidikan serta peradilan pada sistem peradilan pidana Indonesia. Posisi Kejaksaan ketika proses peradilan pidana memiliki peran yang krusial mengingat lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara fase penyidikan dengan fase persidangan di pengadilan²⁰.

Penelitian ini menemukan bahwa perubahan yang dibawa oleh UU No. 11 Tahun 2021 menimbulkan implikasi yuridis yang fundamental dalam tiga aspek. Aspek pertama adalah pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif, di mana penuntutan bisa dihentikan oleh Jaksa berdasarkan wewenang yang dimilikinya

¹⁷ Kepastian Hukum and Keadilan D A N Kemanfaatan, “Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa,” 2019.

¹⁸ Arun Sahgal, “PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,” *Вестник Росздравнадзора* 4, no. 1 (2024): 9–15.

¹⁹ Yupiter Marpi et al., “Legal Effective of Putting ‘Business as Usual’ Clause in Agreements,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 58–70, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.

²⁰ Rosita, “The Position of Presecutor As the Executor of State Power in the Field of Presecution in Indonesian State Administration.”

demi kemaslahatan hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dioperasionalkan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Aspek kedua adalah penguatan prinsip *Dominus Litis* yang memberikan ruang diskresi lebih luas kepada Jaksa dalam mengendalikan perkara, namun sekaligus menimbulkan tantangan terkait kebutuhan koordinasi yang lebih efektif dengan penyidik sejak tahap prapenuntutan, khususnya melalui mekanisme SPDP yang masih memerlukan kejelasan prosedural. Penguatan asas *Dominus Litis* ini menempatkan Kejaksaan pada posisi yang memiliki otoritas sentral dalam sistem penegakan hukum, mengingat institusi ini bertanggung jawab untuk merumuskan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum supaya bisa berjalan dengan efektif²¹.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 11 Tahun 2021 telah memperluas dan memperkuat peran Kejaksaan dalam struktur peradilan pidana Indonesia, melalui penguatan fungsi penuntutan serta pengaturan eksplisit mengenai keadilan restoratif, yang kesemuanya mempertegas kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, beserta kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, Kepastian, and Keadilan D A N Kemanfaatan. "Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa," 2019.
- Indonesia, Republic of. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no. 112784 (2021): 11.
- Kaihena, Nia Gabriella, Audi H. Pondaag, and Donna O. Setiabudhi. "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45762>.
- KUHAP Indoneisa. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981." *Kuhap*, 1981, 53.
- Mangamba, Enricho Rey, Dientje Rumimpunu, and Mario A Gerungan. "Penerapan Asas Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani. "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.
- Maulida Nuzula Firdaus. "SUPREMASI YURIDIS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA" 2, no. 4 (2023): 31–41.
- Mazjah, R. Muhamad Ibnu Mazjah. "Quo Vadis Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan Sebagai Domíuus Lítis R. Muhamad Ibnu Mazjah." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 39 (2024): 59–78.
- Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 77–91. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.
- Restoratif, Keadilan, Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. June (2023).
- Rosita, Dian. "The Position of Presecutor As the Executor of State Power in the Field of Presecution in Indonesian State Administration." *Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47. <http://repository.uin-suska.ac.id/59688/1/GABUNGAN KECULIA BAB IV.pdf>.

²¹ R. Muhamad Ibnu Mazjah Mazjah, "Quo Vadis Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan Sebagai Domíuus Lítis R. Muhamad Ibnu Mazjah," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 39 (2024): 59–78.

- Sahgal, Arun. "PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA." Вестник Росздравнадзора 4, no. 1 (2024): 9–15.
- Sanjaya, Eka, I Agus, Rodliyah Rodliyah, and Ufran Ufran. "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi Di : Kejaksaan Negeri Lombok Timur)." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 1 SE-Articles (2024): 7257. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8596>.
- Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia." Halu Oleo Law Review 6, no. 2 (2022): 219–29. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Saputra, Ferdy. "UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA" 8 (2025).
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 2004, no. May (2004): 352.